KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 937 /UN17/HK.02.03/2025

TENTANG

PANITIA REVISI DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang :

a. bahwa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Revisi dan Pengembangan Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2025 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 715/UN17.3/TU.03.00/2025, tanggal 20 Maret 2025 perihal usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda Pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 15/KMK.05/2021 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman pada kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 142/KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA REVISI DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2025

KESATU : Panitia Revisi dan Pengembangan Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2025, dengan susunan nama sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2025, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 10 April 2025

REKTOR,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP 196703081992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 937 /UN17/HK.02.03/2025
TANGGAL 10 APRIL 2025
TENTANG
PANITIA REVISI DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2025

No.	Jabatan	Nama / Pejabat	Keterangan
1.	Pelindung	Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M. Si.	PNS
2.	Penasehat I	Prof. Dr. Bernatal Saragih, S.P., M. Si.	PNS
3.	Penasehat II	Dr. Nurul Puspita Palupi, S.P., M. Si.	PNS
4.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. sc. agr. Nurhasanah, S.P., M. Si.	PNS
5.	Ketua	Dr. Aswita Emmawati, S.TP., M.Si.	PNS
6.	Sekretaris	Rosfiansyah, S.P., M. Si., Ph. D.	PNS
7.	Anggota	1. Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M. Si. 2. Prof. Dr. oec. troph. Ir. Krishna Purnawan Candra, M.S. 3. Prof. Dr. Bernatal Saragih, S.P., M. Si. 4. Prof. Widi Sunaryo, S.P., M. Si., Ph. D. 5. Prof. Ir. Hj. Sopialena, M.P., Ph. D. 6. Prof. Widi Sunaryo, S.P., M. Si., Ph. D. 7. Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M. 8. Prof. Dr. Ir. Surya Darma, M.Si. 9. Kadis Mujiono, S.P., M. Sc., Ph. D. 10. Dr. Sukmiyati Agustin, S.TP., M. Si.	PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS
8.	Kesekretariatan	1. Yoga Toyibulah, S,Si., M.Sc. 2. Hendri Irawan, S.P. 3. Rina Rusmina, S.P.	PNS Non PNS Non PNS

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP 196703081992031001